

Tanggung Jawab Operator Pesawat Udara Militer atas Jatuhnya Bom di Wilayah Perkebunan Milik Warga Menurut Hukum Udara Indonesia

Yasmin Fara Hanifaturrizqi, Iman Sunendar

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

yfara10@gmail.com, imansunendar@gmail.com

Abstract—Aviation is an activity that has a considerable risk. One of the risks of aviation is an accident. Accidents on flights can cause harm to both transport service users and third parties on the surface of the earth. The responsibility for the loss is borne by the carrier. In Indonesian air law, every person or corporation that operates an aircraft is responsible for losses suffered by third parties on the surface of the earth caused by aircraft operations, aircraft accidents, or the fall of other objects from the aircraft being operated. The purpose of this study is to find out how to regulate the responsibilities of military aircraft operators regarding losses suffered by third parties on the surface of the earth according to Indonesian air law and how to implement the responsibilities of military aircraft operators regarding losses suffered by third parties on the surface of the earth according to air law Indonesia. Then a question arises whether Indonesian air law also regulates the loss of third parties on the surface of the earth due to military airplane flight activities. The research method used in the writing of this thesis is normative legal research that refers to legal norms contained in legislation, relating to flight management and liability due to losses suffered by third parties on the surface of the earth. From this research it can be concluded that Indonesian air law does not regulate liability for losses suffered by third parties on the surface of the earth as a result of military aircraft operations and compensation for losses suffered by third parties on the surface of the earth basically refers to the Regulations Minister of Transportation Number 77 of 2011 concerning Responsibilities of Air Transport Carriers.

Keywords—*Indonesian Air Law, Responsibility, Third Party on the Surface of the Earth, Military Aircraft.*

Abstrak—Penerbangan merupakan kegiatan yang memiliki resiko yang cukup besar. Salah satu resiko dari penerbangan adalah kecelakaan. Kecelakaan pada penerbangan dapat menimbulkan kerugian baik pada pengguna jasa pengangkutan maupun pihak ketiga di permukaan bumi. Dalam hukum udara Indonesia, setiap orang atau korporasi yang mengoperasikan pesawat udara bertanggung jawab pada kerugian yang diderita pihak ketiga di permukaan bumi yang diakibatkan oleh pengoperasian pesawat udara, kecelakaan pesawat udara, atau jatuhnya benda-benda lain dari pesawat udara yang dioperasikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan terhadap

tanggung jawab operator pesawat udara militer mengenai kerugian yang diderita pihak ketiga di permukaan bumi menurut hukum udara Indonesia dan bagaimanakah implementasi tanggung jawab operator pesawat udara militer mengenai kerugian yang diderita pihak ketiga di permukaan bumi menurut hukum udara Indonesia. Lalu muncul suatu persoalan apakah hukum udara Indonesia juga mengatur mengenai kerugian pihak ketiga di permukaan bumi akibat dari kegiatan penerbangan pesawat udara militer. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan pengaturan penerbangan dan tanggung jawab akibat kerugian yang diderita pihak ketiga di permukaan bumi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum udara Indonesia tidak mengatur mengenai tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga di permukaan bumi sebagai akibat dari kegiatan pengoperasian pesawat udara militer dan pemberian kompensasi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga di permukaan bumi pada dasarnya mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

Kata Kunci—*Hukum Udara Indonesia, Tanggung Jawab, Pihak Ketiga di Permukaan Bumi, Pesawat Udara Militer*

I. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, maka semakin berkembanglah kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi tersebut memunculkan inovasi-inovasi baru yang memudahkan kegiatan manusia. Terutama dalam kegiatan transportasi udara dalam bentuk penerbangan.

Penerbangan merupakan kegiatan yang memiliki resiko yang cukup besar. Salah satu resiko dari suatu penerbangan adalah kecelakaan. Resiko yang muncul dari kegiatan penerbangan tersebut memunculkan suatu kebutuhan, yaitu kebutuhan hukum yang mengatur kegiatan manusia di ruang udara. Pengaturan itu diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya kerugian dari kegiatan penerbangan terhadap manusia ataupun harta benda. Pada

peristiwa kecelakaan udara maka kerugian yang mungkin ditimbulkan pada pihak adalah sebagai berikut:

1. Pemilik pesawat udara, berupa kehilangan pesawat udara;
2. penumpang atau ahli warisnya (dalam hal penumpang tewas);
3. pemilik barang/angkutan yang di angkut;
4. pihak ketiga di permukaan bumi.

Seperti kasus yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 di Lumajang, Jawa Timur. Dalam kasus ini, sebuah bom terjatuh dari pesawat jenis Sukhoi milik TNI AU yang sedang berlatih di wilayah udara *Air Weapon Range* (AWR), tepatnya di kebun tebu milik warga di Dusun Krajan. Bom itu tidak meledak, hanya mengeluarkan asap dan menancap di tanah yang membentuk lubang. Tidak ada korban jiwa dan kerugian materiil akibat dari jatuhnya bom seberat 125 kg tersebut. Menurut keterangan Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Aرسال, peristiwa itu terjadi akibat adanya *human error*.

Dalam hukum nasional, tanggung jawab pengangkut diatur pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Akan tetapi peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur mengenai kerugian yang diderita oleh pihak ketiga di permukaan bumi akibat dari kecelakaan yang disebabkan oleh pesawat udara negara. Apabila tidak diatur, hal tersebut akan menciptakan suatu kekosongan hukum yang dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan suatu persoalan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah pengaturan terhadap tanggung jawab operator pesawat udara militer mengenai kerugian yang diderita pihak ketiga di permukaan bumi menurut hukum udara Indonesia? dan Bagaimanakah implementasi tanggung jawab operator pesawat udara militer mengenai kerugian yang diderita pihak ketiga di permukaan bumi menurut hukum udara Indonesia?

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui mengenai pengaturan terhadap tanggung jawab operator pesawat udara militer mengenai kerugian yang diderita terhadap pihak ketiga di permukaan bumi menurut hukum udara Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi tanggung jawab operator pesawat udara militer mengenai kerugian yang diderita terhadap pihak ketiga di permukaan bumi menurut hukum udara Indonesia.

II. LANDASAN TEORI

Pengaturan mengenai tanggung jawab pengangkut angkutan udara terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan juncto Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Meskipun angkutan udara telah menggunakan teknologi yang moderen, dan didukung kemajuan teknologi instalasi penunjang angkutan udara seperti bandar udara, lampu landasan serta telekomunikasi penerbangan, tidaklah berarti bahwa risiko terjadinya kecelakaan pesawat udara dapat dihilangkan sama sekali. Kecelakaan pesawat udara sering sekali terjadi baik kecelakaan kecil maupun kecelakaan besar yang menimbulkan kerugian yang besar pula. Namun, kemajuan teknologi penerbangan diakui telah mampu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan penerbangan, tetapi tidak akan mampu menghilangkan risiko kecelakaan pesawat udara.

Dari kecelakaan tersebut muncul kerugian menimbulkan konsekuensi hukum, yaitu tanggung jawab. Salah satu persoalan hukum yang paling utama yang timbul dalam kegiatan pengangkutan udara adalah masalah tanggung jawab pengangkut terhadap pihak-pihak yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan dalam rangka penyelenggaraan pengangkutan tersebut. Titik sentral setiap pembahasan mengenai tanggung jawab pengangkut pada umumnya adalah tentang prinsip tanggung jawab (*liability principle*) yang diterapkan. Penggunaan suatu prinsip tanggung jawab tertentu bergantung kepada keadaan tertentu, baik ditinjau secara makro (sesuai dengan perkembangan masyarakat), maupun ditinjau secara mikro (sesuai dengan perkembangan dunia angkutan yang bersangkutan, baik darat, laut, atau udara).

Dengan demikian, setidaknya-tidaknya ada tiga prinsip atau teori mengenai tanggung jawab yang dikenal, ialah:

3. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*)
4. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (*rebuttable presumption of liability principle*)
5. Prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, absolute atau strict liability principle*)
6. Dikarenakan adanya peraturan yang mengatur mengenai bagaimana bertindak didalam masyarakat, terciptalah suatu tanggung jawab akibat kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan dalam kegiatan penerbangan. Hukum bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar masyarakat mendapatkan perlindungan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan terhadap tanggung jawab operator pesawat udara militer mengenai kerugian yang diderita pihak ketiga di permukaan bumi menurut hukum udara Indonesia

Ketentuan mengenai tanggung jawab terhadap kerugian pihak ketiga di permukaan bumi diatur pada Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 yaitu bahwa kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Pasal tersebut menjadi salah satu dasar hukum mengenai kewajiban tanggung jawab pengangkut. Selanjutnya ketentuan lain mengenai

pertanggung jawaban pengangkut terhadap pihak ketiga di permukaan bumi, diatur pada Pasal 184 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian pesawat udara, kecelakaan pesawat udara, atau jatuhnya benda-benda lain dari pesawat udara yang dioperasikan.”

Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, tidak disebutkan apakah kewajiban mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga ini hanya berlaku bagi kegiatan penerbangan yang menggunakan pesawat udara sipil atau berlaku juga untuk pesawat udara militer.

Selain itu, pada pasal 184 ayat (1) juga terdapat unsur-unsur yang bersifat imperatif (*dwingenrecht*). Unsur-unsur yang bersifat imperatif pada pasal 184 ayat (1) adalah seperti setiap orang, pengoperasian pesawat udara, kecelakaan pesawat udara, dan jatuhnya benda-benda lain, yang termasuk unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk melaksanakan suatu tanggung jawab terhadap pihak ketiga di permukaan bumi yang menderita kerugian akibat dari kegiatan penerbangan oleh pesawat udara. Walaupun kecelakaan yang terjadi di Lumajang, Jawa Timur oleh pesawat udara militer telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 184 ayat (1), namun pasal tersebut juga tidak mengatur mengenai pertanggung jawaban kepada pihak ketiga akibat kegiatan yang dilakukan oleh pesawat udara militer. Sehingga, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak berlaku bagi penerbangan pesawat udara militer yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga di permukaan bumi. Tanggung jawab kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga ini juga lebih dibebankan kepada pengangkut.

Implementasi Tanggung Jawab Operator Pesawat Udara Militer Mengenai Kerugian Yang Diderita Pihak Ketiga di Permukaan Bumi Menurut Hukum Udara Indonesia

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan juncto Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara hanya membahas tanggung jawab kerugian akibat yang disebabkan oleh pengangkutan oleh pesawat udara sipil dan tidak membahas mengenai tanggung jawab akibat kerugian yang disebabkan oleh pengangkutan oleh pesawat udara militer.

Hal ini tentu saja memunculkan suatu kekosongan hukum yang dapat merugikan pihak ketiga di permukaan bumi. Dapat dimungkinkan apabila terjadi peristiwa yang serupa seperti yang terjadi di Lumajang Jawa Timur, tidak ada hukum yang mengatur mengenai pertanggung jawaban operator pesawat udara negara apabila terjadi kerugian imateriil seperti menghilangkan nyawa seseorang, menyebabkan luka-luka, ataupun cacat fisik dan mental dan juga kerugian materiil seperti rusaknya rumah atau ladang karena tertimpa komponen dari pesawat udara militer.

Kasus mengenai ganti rugi atau kompensasi yang

diakibatkan oleh kegiatan pesawat udara militer negara pernah terjadi. Pada kasus jatuhnya Pesawat Super Tucano di Malang, Jawa Timur, ganti kerugian yang diterima oleh pihak ketiga di permukaan bumi yang menderita kerugian akan hancurnya rumah dan hilangnya nyawa penghuni rumah tersebut mendapatkan kompensasi sebesar Rp. 1,5 Miliar. Pemberian kompensasi hanya dilakukan dengan negosiasi dan kesepakatan para pihak dengan perincian Rp. 700 juta dari pihak TNI AU (Angkatan Udara) dan Rp. 800 juta dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu Pasal 14 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, juga mengatur mengenai jumlah penggantian kerugian untuk pihak ketiga yang meninggal dunia, cacat tetap, luka-luka dan kerugian harta benda sebagai akibat dari peristiwa pengoperasian pesawat udara, kecelakaan pesawat udara atau jatuhnya benda-benda dari pesawat udara yang dioperasikan. Jika dikaitkan dengan kasus Pesawat Super Tucano yang jatuh di Malang, Jawa Timur, pemberian kompensasi ini pada dasarnya sudah mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Dasar hukumnya dapat dilihat pada Pasal 14 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Pada pasal 14 terdapat kata ‘paling banyak’, sehingga pada dasarnya apabila pemberian ganti rugi diberikan dibawah jumlah yang diatur pada Peraturan Perundang-undangan tersebut, maka tidak akan menjadi persoalan.

Tidak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan juncto Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan penerbangan pesawat udara militer, mengakibatkan apabila pihak ketiga menuntut pemberian kompensasi yang dialaminya kepada pihak TNI, ia dapat menuntut pemberian kompensasi lebih dari yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan tersebut. Jika pihak ketiga di permukaan bumi menganggap kompensasi yang diberikan tidak layak ataupun tidak sesuai dengan kerugian yang mereka alami, maka dapat dituntut dan diselesaikan melalui pengadilan maupun arbitrase.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa:

7. Pengaturan mengenai tanggung jawab operator pesawat udara militer terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga di permukaan bumi tidak diatur oleh hukum udara Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan juncto Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara hanya menjelaskan pengaturan mengenai tanggung jawab kerugian terhadap pihak

ketiga di permukaan bumi yang disebabkan oleh kegiatan penerbangan pesawat udara sipil dan tidak menjelaskan pengaturan mengenai tanggung jawab kerugian terhadap pihak ketiga di permukaan bumi yang disebabkan oleh kegiatan penerbangan pesawat udara negara.

8. Implementasi tanggung jawab operator pesawat udara militer mengenai kerugian yang diderita pihak ketiga di permukaan bumi belum diatur menurut hukum udara Indonesia. Jika dikaitkan dengan kasus jatuhnya Pesawat Super Tucano di Malang, Jawa Timur, selama ini pemberian kompensasi terhadap pihak ketiga di permukaan bumi hanyalah berdasarkan kesukarelaan dan bukan kewajiban sebagaimana diatur oleh hukum udara Indonesia. Hal ini tentu saja akan menimbulkan suatu kekosongan hukum. Dapat dimungkinkan apabila terjadi peristiwa yang serupa seperti yang terjadi di Lumajang Jawa Timur, tidak ada hukum yang mengatur mengenai pertanggung jawaban operator pesawat udara negara apabila terjadi kerugian.

V. SARAN

9. Dikarenakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan juncto Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak mengatur mengenai kerugian yang diderita oleh pihak ketiga di permukaan bumi yang disebabkan oleh kegiatan pesawat udara negara, seharusnya pemerintah menyusun suatu peraturan khusus mengenai hal tersebut dan mengacu kepada konvensi internasional yang membebaskan tanggung jawab kepada operator.
10. Untuk mengantisipasi kejadian yang sama, untuk sementara Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dapat diberlakukan terkait dengan kerugian pihak ketiga di permukaan bumi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bernadus Ardian Ricky M, "Penggunaan Pesawat Udara Militer (Hercules) Sebagai Pesawat Udara Sipil untuk Alat Transportasi Penduduk Sipil Ditinjau dari Segi Hukum Udara Internasional dan Nasional" Malang, Universitas Brawijaya, 2013
- [2] Ahmad Faisol, Bom Pesawat Sukhoi Jatuh di Kebun Tebu di Lumajang Warga Panik, <https://regional.kompas.com/read/2019/09/06/22591801/bom-pesawat-sukhoi-jatuh-di-kebud-tebu-di-lumajang-warga-panik>
- [3] Muazzin, "Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Kerugian Penumpang dan Pihak Ketiga di Permukaan Bumi", Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 29 Edisi Agustus 2001
- [4] Evita Karina Putri, "Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Jatuhnya Pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan QZ8501", Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015

- [5] E. Saefullah Wiradipraja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 2008